



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis, perkara gugat cerai, antara:

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru SDN Ngrejeng 2), tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1534/Pdt.G/2023/PA.Tbn. tanggal 2 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan Penggugat adalah pemegang hak hadlanah atas masing-masing bernama 1. XXXXX umur 9 tahun 7 bulan kelahiran Tuban 07 Desember 2013, 2. XXXXX umur 7 tahun 9 bulan, kelahiran Tuban, 19 Oktober 2015, 3. XXXXXX umur 5 tahun 4 bulan kelahiran Tuban, 09 Maret 2018 dan Tergugat berhak untuk melakukan akses bertemu dengan anak tersebut;



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, anak-anak bernama : 1 XXXXX Hakim umur 7 tahun 9 bulan, kelahiran Tuban, 19 Oktober 2015, dan 2. XXXXX umur 5 tahun 4 bulan kelahiran Tuban, 09 Maret 2018, dengan suka rela (tanpa paksaan), terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Tuban tersebut, Tergugat yang sekarang sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1534/Pdt.G/2023/PA.Tbn. tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding, sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1534/Pdt.G/2023/PA.Tbn. tanggal 15 November 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 November 2023, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1534/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, tanpa ada petitum dari pihak pembanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1534/Pdt.G/2023/PA.Tbn. tanggal 15 November 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 November 2023, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding nomor 1534/Pdt.G/2023/PA.Tbn. tanggal 22 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban;

Bahwa atas Kontra Memori Banding tersebut, Pembanding telah diberitahukan sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding nomor 1534/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 24 November 2023 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 15 November 2023, dan Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 1534/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 15 November 2023, dan Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 1534/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 22 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor 7/Pdt.G/2024 /PTA.Sby. tanggal 5 Januari 2024, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban dengan surat nomor 359/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Tergugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 November 2023 atau 11 hari setelah putusan dibacakan; dengan demikian sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5. Hukum Acara huruf c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 28 Desember 2021, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang/tenggat masa banding,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tuban dalam setiap sidangnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, begitu juga kedua belah pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator **Faruq Abdul Haq, S.H.I., M.H.I.**, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil; sehingga oleh karenanya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1534/Pdt.G/2023/PA.Tbn. tanggal 2 November 2023 *Masehi*, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tuban yang memutus perkara *a quo*, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatan cerainya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sejak bulan April 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding sering mengumbar aib masalah hubungan suami istri ke media sosial sehingga membuat Terbanding malu, Pembanding tidak memberikan nafkah serta sering berkata-kata kasar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakiti perasaan Terbanding;

Menimbang, bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan November 2022 Terbanding pulang ke rumah kontrakan milik ibu Hilmi dan pada saat itu Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 8 bulan dan selama pisah tempat tinggal maka Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahwa alasan gugatan cerai Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jts*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dinyatakan bahwa *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kriteria Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah: 1. Tidak memberi nafkah isteri; 2. Menikah dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Memukul isteri;

Menimbang, bahwa indikator dan/atau kriteria alasan perceraian (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sebagaimana diuraikan di atas menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu dari indikator dan/atau kriteria tersebut, maka ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tuban telah memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada para pihak berperkara dalam acara jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti (surat dan saksi) namun Pembanding tidak mempergunakan kesempatan tersebut yaitu tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding dan dalil Pembanding dihubungkan dengan bukti-bukti (bukti surat dan saksi) yang disampaikan di muka sidang oleh pihak berperkara, Majelis Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dengan Pembanding adalah suami isteri sah yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2013 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2020 antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan November 2022 yang berakibat Pembanding dengan Terbanding pisah tempat tinggal berjalan selama 8 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya mendamaikan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan baik oleh para saksi pihak berperkara, Majelis Tingkat Pertama, maupun mediator namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tempat tinggal/tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, kemudian Terbanding dan Pembanding telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan, dan Terbanding tetap tidak mau rukun dengan Pembanding, hal ini merupakan bukti bahwa Terbanding sudah tidak ada kehendak untuk Kembali membina rumah tangga adalah sebagai wujud hati mereka telah pecah dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan antara suami isteri dituntut adanya sikap dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain saling menghormati (*mutual respect*), saling membantu (*mutual help*), saling bekerja sama (*mutual cooperation*), saling ketergantungan (*mutual interdependence*) dan saling pengertian (*mutual understanding*) dan dalam pernikahan (rumah tangga) antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1534/Pdt.G/2023/PA.Tbn. tanggal 2 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1445 *hijriah* tersebut yang amarnya mengabulkan gugatan cerai Terbanding karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Tingkat Banding;

Tentang Hak Hadlanah.

Menimbang, bahwa Terbanding dalam posita dan petitum gugatannya mengajukan gugatan hadlanah/pemeliharaan anak masing-masing bernama:

1. Tereisyah Ayeisha Shakayla, umur 9 tahun 7 bulan, kelahiran Tuban, 7 Desember 2013;
2. Abidzar Lukmanul Hakim, umur 7 tahun 9 bulan, kelahiran Tuban, 19 Oktober 2015;
3. Abdulloh Lukmanul Hakim, umur 5 tahun 4 bulan, kelahiran Tuban, 9 Maret 2018;

Menimbang, bahwa anak kedua bernama Abidzar Lukmanul Hakim, umur 7 tahun 9 bulan dan anak ketiga bernama Abdulloh Lukmanul Hakim, umur 5 tahun 4 bulan pada awalnya tinggal bersama dengan Terbanding, namun Pembanding mengambil paksa sehingga sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* yang mengabulkan gugatan Penggugat tentang hadlonah karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Tuban tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam mengandung norma hukum yang pada pokoknya bahwa anak yang belum *mumayyiz* (atau belum genap berumur 12 tahun) hak asuhnya ada pada ibunya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang abstraksi pokoknya bahwa "*Pengasuhan anak (hadlonah) semata-mata demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak*";

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam tidaklah bersifat imperatif dan mutlak, namun dalam menetapkan hak asuh anak (*hadlonah*) harus lebih diutamakan aspek kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, sehingga oleh karenanya dalam menetapkan hak asuh anak (*hadlonah*) dalam perkara *a quo* Majelis Tingkat Banding mendasarkan pada kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya (*the best interest for the child*), bukan atas dasar kehendak pihak ayah/Pembanding atau ibu/Terbanding, karena hak asuh anak (*hadlonah*) merupakan hak anak dan bukan hak Pembanding atau Terbanding, Pembanding dan Terbanding selaku orang tua berkewajiban untuk menjaga, mendidik, membiayai anak, agar anak bisa tumbuh kembang jasmani maupun rohani anak dengan baik;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding seluruhnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1534/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 2 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1445 *hijriah*;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1445 *Hijriah* oleh kami, **Drs. H.M. Asyuni, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Dr.Drs Siddiki, M.H. dan Drs. Usman, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu **Hj. Sufa'ah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Asyuni, M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Dr. Drs Siddiki, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Rincian Biaya :

Administrasi : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)